



P U T U S A N

Nomor 305 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HELMAN;**
Tempat lahir : Karas;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/28 Desember 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelantar II, Lorong Pasar Inpres Nomor 01, Kota Tanjungpinang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Hermina Jaya);
Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 19 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Helman, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 bertempat Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Tanjungpinang Jalan Merdeka Nomor 11 Kota Tanjungpinang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal bulan Maret 2009 saksi Tan Chia Lai (Trans Elite Minerals Ltd) melakukan kerjasama dengan Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. HERMINA JAYA. Hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 11 Maret 2009.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, PT. HERMINA JAYA mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, dengan Nomor 176/KPTS/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, dilakukannya penyetoran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa ke Bank Riau Capem Dabo Singkep atas nama PT. Hermina Jaya qq Bupati Lingga dengan Nomor rekening 125.35.00009, dimana sumber dari dana Jaminan Kesungguhan tersebut adalah berasal dari pihak Trans Elite Minerals Ltd. Bahwa jaminan dana kesungguhan tersebut adalah salah satu syarat suatu perusahaan melakukan pertambangan bauksit.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, PT. Hermina Jaya mendapatkan IUP (Izin Usaha Produksi) dengan Nomor 190/KPTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lingga (Bupati Lingga). PT. Hermina Jaya mendapatkan Izin operasi mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 07 Juni 2010;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, Terdakwa mengirimkan Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga dengan Nomor 540/DISTAMBEN/112 tanggal 07 Juli 2010 perihal kewajiban penyetoran Dana jaminan reklamasi PT. Hermina Jaya ke Bank Riau Capem Dabo Singkep atas nama Bupati Lingga qq PT. Hermina Jaya, kepada saksi Chew Fatt, sehingga pada sekira tanggal 12 sampai dengan 17 Agustus 2010, Trans Elite Minerals Ltd mengirimkan uang ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Hermina Jaya dengan Nomor 41201-00229-005 untuk dana jaminan reklamasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Nomor 494210 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
2. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Nomor 494209 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan Ringgit Malaysia);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Trans Elite Group Sdn Bhd Nomor 494208 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Delapan Ringgit Malaysia);
4. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831307 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
5. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831308 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
6. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831309 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
7. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831310 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
8. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831311 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
9. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831312 sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
10. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831313 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
11. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad Nomor 672716 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 89,998.00 RM (delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
12. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685228 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
13. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685229 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 35,998.00 RM (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685227 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
15. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685224 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
16. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685226 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
17. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685225 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Sehingga total pengiriman secara bertahap ke Nomor rekening 41201-00229-005 tujuan Bank CIMB Niaga atas nama PT. Hermina Jaya adalah sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa mengambil dana jaminan reklamasi tersebut dan kemudian memindahkan ke rekening Deposito Bank CIMB Niaga milik PT. Hermina Jaya dengan Nomor 412-01-00229-20-9 atas nama PT. Hermina Jaya serta pembayaran bunga dari Deposito tersebut dibayarkan setiap bulannya ke rekening Bank CIMB Niaga milik saksi Heltoto Xu Zhi Qing dengan Nomor 412-01-03751182.

Bahwa Terdakwa tidak memasukkan dana jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah dengan alasan Terdakwa telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga (saksi Dewi Kartika) dan karena kantor pusat PT. Hermina Jaya berada di Tanjungpinang serta Terdakwa sudah terlanjur memindahkan dana reklamasi ke deposito berjangka Bank CIMB Niaga atas nama PT. HERMINA JAYA dengan Nomor rekening 412-01-00229-20-9;

Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Hermina Jaya mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Produksi dengan surat Nomor 042/PT-HJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga belum melakukan proses terhadap pengajuan perpanjangan tersebut dikarenakan PT. Hermina Jaya dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memindahkan Dana Jaminan Reklamasi yang disetorkan pada Bank CIMB Niaga ke Bank Riau;

Bahwa Dana Jaminan Reklamasi pertambangan bauksit harus disetorkan pada Deposito pada Bank Pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur / Walikota / Bupati qq perusahaan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008;

Bahwa Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan tidak dapat disetorkan pada Bank Swasta;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 29 dan Pasal 31 dijelaskan bahwa bunga dari jaminan reklamasi tidak dibayarkan kepada rekening pribadi. Akan tetapi dibiarkan tetap pada rekening Deposito tersebut sebagai jaminan perusahaan kepada Pemerintah. Dan apabila perusahaan tersebut telah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penutupan Tambang, maka perusahaan tersebut dapat mencairkan Deposito jaminan reklamasi tersebut berikut bunganya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak Trans Elite Minerals LTD dirugikan sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa HELMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 bertempat Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Tanjungpinang Jalan Merdeka Nomor 11 Kota Tanjungpinang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal bulan Maret 2009 saksi Tan Chia Lai (Trans Elite Minerals Ltd) melakukan kerjasama dengan Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Hermina Jaya. Hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 11 Maret 2009;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, PT. Hermina Jaya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, dengan Nomor 176/KPTS/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, dilakukannya penyetoran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa ke Bank RIAU Capem Dabo Singkep atas nama PT. Hermina Jaya qq Bupati Lingga dengan Nomor Rekening 125.35.00009, dimana sumber dari dana Jaminan Kesungguhan tersebut adalah berasal dari pihak Trans Elite Minerals Ltd. Bahwa jaminan dana kesungguhan tersebut adalah salah satu syarat suatu perusahaan melakukan pertambangan bauksit;

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, PT. Hermina Jaya mendapatkan IUP (Izin Usaha Produksi) dengan Nomor 190/KPTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga (Bupati Lingga), PT. Hermina Jaya mendapatkan Izin operasi mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 07 Juni 2010;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, Terdakwa mengirimkan Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga dengan Nomor 540/DISTAMBEN/112 tanggal 07 Juli 2010 perihal kewajiban penyetoran Dana jaminan reklamasi PT. Hermina Jaya ke Bank Riau Capem Dabo Singkep atas nama Bupati Lingga qq PT. Hermina Jaya, kepada saksi Chew Fatt, sehingga pada sekira tanggal 12 sampai dengan 17 Agustus 2010, Trans Elite Minerals Ltd mengirimkan uang ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Hermina Jaya dengan Nomor 41201-00229-005 untuk dana jaminan reklamasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Nomor 494210 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
2. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Nomor 494209 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Sembilan Ringgit Malaysia);
3. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia Trans Elite Group Sdn Bhd Nomor 494208 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Delapan Ringgit Malaysia);
4. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831307 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 5. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831308 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 6. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831309 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 7. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831310 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 8. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831311 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 9. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831312 sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 10. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831313 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 11. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad Nomor 672716 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 89,998.00 RM (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 12. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685228 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 13. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685229 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 35,998.00 RM (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
 14. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685227 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685224 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
16. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685226 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
17. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685225 milik Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM (empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Sehingga total pengiriman secara bertahap ke Nomor rekening 41201-00229-005 tujuan Bank CIMB NIAGA atas nama PT. Hermina Jaya adalah sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa mengambil dana jaminan reklamasi tersebut dan kemudian memindahkan ke rekening Deposito Bank CIMB Niaga milik PT. Hermina Jaya dengan Nomor 412-01-00229-20-9 atas nama PT. Hermina Jaya serta pembayaran bunga dari Deposito tersebut dibayarkan setiap bulannya ke rekening Bank CIMB Niaga milik saksi Heltoto Xu Zhi Qing dengan Nomor 412-01-03751182;

Bahwa Terdakwa tidak memasukkan dana jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah dengan alasan Terdakwa telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga (saksi Dewi Kartika) dan karena kantor pusat PT. Hermina Jaya berada di Tanjungpinang serta Terdakwa sudah terlanjur memindahkan dana reklamasi ke deposito berjangka Bank CIMB Niaga atas nama PT. Hermina Jaya dengan Nomor rekening 412-01-00229-20-9;

Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Hermina Jaya mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Produksi dengan surat Nomor 042/PT-HJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga belum melakukan proses terhadap pengajuan perpanjangan tersebut dikarenakan PT. Hermina Jaya dalam hal ini Terdakwa belum memindahkan Dana Jaminan Reklamasi yang disetorkan pada Bank CIMB Niaga ke Bank Riau;

Bahwa Dana Jaminan Reklamasi pertambangan bauksit harus disetorkan pada Deposito pada Bank Pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur /

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota / Bupati qq perusahaan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008;

Bahwa Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan tidak dapat disetorkan pada Bank Swasta;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 29 dan Pasal 31 dijelaskan bahwa bunga dari jaminan reklamasi tidak dibayarkan kepada rekening pribadi. Akan tetapi dibiarkan tetap pada rekening Deposito tersebut sebagai jaminan perusahaan kepada Pemerintah. Dan apabila perusahaan tersebut telah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penutupan Tambang, maka perusahaan tersebut dapat mencairkan Deposito jaminan reklamasi tersebut berikut bunganya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak Trans Elite Minerals Ltd dirugikan sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 01 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helman, dengan pidana penjara, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga milik PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412.01.00229.00.5 tanggal 31 Agustus 2010;
 2. 1 (satu) lembar surat PT. Hermina Jaya Nomor 065/PT-HJ/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan perincian Bunga Deposito Berjalan;
 3. 4 (empat) lembar print out rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 412.01.00229.209 mulai tanggal 18/08/2013 sampai dengan 26/07/2013;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemkab. Lingga Nomor 540/DISTAMBEN/155 tanggal 16 September 2010 perihal pemblokiran Dana Jaminan Reklamasi;
5. 1 (satu) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor Teg/FA/LE079/10 tanggal 11 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
6. 2 (dua) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor TEG/FA/LE081/10 tanggal 13 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
7. 2 (dua) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor TEG/FA/LE082/10 tanggal 16 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
8. 1 (satu) lembar Account Transactions MayBank tanggal 31/08/10 dengan Nomor rekening 012222504729 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
9. 1 (satu) lembar Account Transactions AmBank tanggal 31 Agustus 2010 dengan Nomor rekening 001-201-103440-0 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
10. 1 (satu) lembar Account Transactions RHB Bank Berhad tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 dengan Nomor rekening 21211600094296 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
11. 1 (satu) lembar Account Transactions UOB dengan Nomor rekening 387-3-001105-8 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
12. 1 (satu) lembar surat operasional Expenses PT. Hermina Jaya tanggal 31 Agustus 2010 kepada MR. Tan Chia Lai;
13. 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui melalui Ben PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 ditandatangani oleh Yenny Marlen Staf di Tanjung Pinang dan di stempel PT. Bank Mandiri Persero TBK Tanjung Pinang, jumlah pembayaran dengan mata anggaran Rp483.951.110,00;
14. 1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran Rp483.951.110,00 untuk keperluan pembayaran iuran

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi/royalti PT. Hermina Jaya Nomor IUP 190/KPTS/VI/2010 tanggal 08/06/2010 tanggal 02 April 2013, Nomor 000031, MV. Ming Zhou. Ditandatangani oleh penyeter Helman dan diterima oleh Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013;

15. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 di stempel PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang jumlah pembayaran Rp71.812.800,00;

16. 1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran Rp71.812.800,00 untuk keperluan Landrent Operasi Produksi PT. Hermina Jaya dengan Nomor IUP 190/KPTS/VI/2010 tanggal 07/06/2010 Luas 1.800 HA periode Juni 2014 Kurs Rp9,974 di tandatangi oleh penyeter Helman dan di terima oleh PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013;

17. 1 (satu) lembar surat aplikasi penempatan deposit berjangka Bank Cimb Niaga dengan Nomor 4224046 Nomor rekening 412-01-00229-20-9 nama nasabah PT. Hermina Jaya tanggal 18 Agustus 2010 tanggal efektif 18/18/10 jangka waktu 1 bulan jumlah pokok Rp3.600.000.000,00 dan pembayaran bunga 412.0103751182;

Dikembalikan kepada penyidik untuk di pergunakan dalam perkara lain atas nama Heltoto Xuzhi Qing Als Acin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Helman, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg, tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga milik PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412.01.00229.00.5 tanggal 31 Agustus 2010;
2. 1 (satu) lembar surat PT. Hermina Jaya Nomor 065/PT-HJ/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan perincian Bunga Deposito Berjalan;
3. 4 (empat) lembar print out rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 412.01.00229.209 mulai tanggal 18/08/2013 sampai dengan 26/07/2013;
4. 1 (satu) lembar surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemkab. Lingga Nomor 540/Distamben/155 tanggal 16 September 2010 perihal pemblokiran Dana Jaminan Reklamasi;
5. 1 (satu) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor teg/FA/LE079/10 tanggal 11 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
6. 2 (dua) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor TEG/FA/LE081/10 tanggal 13 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
7. 2 (dua) lembar Surat dari Trans Elite Group Sdn Bhd kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, Nomor TEG/FA/LE082/10 tanggal 16 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. Hermina Jaya Nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
8. 1 (satu) lembar Account Transactions MayBank tanggal 31/08/10 dengan Nomor rekening 012222504729 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
9. 1 (satu) lembar Account Transactions AmBank tanggal 31 Agustus 2010 dengan Nomor rekening 001-201-103440-0 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
10. 1 (satu) lembar Account Transactions RHB Bank Berhad tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 dengan Nomor rekening 21211600094296 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
11. 1 (satu) lembar Account Transactions UOB dengan Nomor rekening 387-3-001105-8 atas nama Trans Elite Group Sdn Bhd (asli);
12. 1 (satu) lembar surat operasional Expenses PT. Hermina Jaya tanggal 31 Agustus 2010 kepada MR. Tan Chia Lai

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui melalui Ben PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 ditandatangani oleh Yenny Marlen Staf di Tanjung Pinang dan di stempel PT. Bank Mandiri Persero TBK Tanjung Pinang, jumlah pembayaran dengan mata anggaran Rp483.951.110,00;
14. 1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran Rp483.951.110,00 untuk keperluan pembayaran iuran produksi/royalti PT. Hermina Jaya Nomor IUP 190/KPTS/VI/2010 tanggal 08/06/2010 tanggal 02 April 2013, Nomor 000031, MV. Ming Zhou. Ditandatangani oleh penyeter Helman dan diterima oleh Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013;
15. 1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 di stempel PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang jumlah pembayaran Rp71.812.800,00;
16. 1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran Rp71.812.800,00 untuk keperluan Landrent Operasi Produksi PT. Hermina Jaya dengan Nomor IUP 190/KPTS/VI/2010 tanggal 07/06/2010 Luas 1.800 HA periode Juni 2014 Kurs Rp9,974 di tandatangani oleh penyeter Helman dan di terima oleh PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013;
17. 1 (satu) lembar surat aplikasi penempatan deposit berjangka Bank Cimb Niaga dengan Nomor 4224046 Nomor rekening 412-01-00229-20-9 nama nasabah PT. Hermina Jaya tanggal 18 Agustus 2010 tanggal efektif 18/18/10 jangka waktu 1 bulan jumlah pokok Rp3.600.000.000,00 dan pembayaran bunga 412.0103751182;

Dikembalikan kepada penyidik untuk di pergunakan dalam perkara lain an. Heltoto Xuzhi Qing Als Acin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/Pid/2015/PT PBR tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015, Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Kesatu :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan terlalu sumir dan terkesan singkat yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan mempertahankan serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan tanpa secara tegas dan jelas memberikan pertimbangan hukum dimana putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga memang patut untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



dipertahankan, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak termasuk Hakim Anggota I yang melakukan dissenting opinion (DO), telah dipertimbangkan dengan tidak cermat, tidak teliti yang hanya mengcopy paste atas tuntutan Penuntut Umum, khususnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 58 paragraf 5, dinyatakan bahwa PT. Hermina Jaya mendapat ijin usaha pertambangan mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 07 Juni 2010 dan seterusnya ;

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang tidak termasuk Hakim Anggota I yang melakukan dissenting opinion (DO), membuat kekeliruan penulisan yang seharusnya PT. Hermina Jaya mendapat ijin usaha pertambangan mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 07 Juni 2013, sehingga jelas Majelis Hakim Judex Facti telah tidak teliti dalam memberikan pertimbangan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti telah tidak memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan salah dalam menerapkan hukum dengan menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008, sedangkan terhadap perkara aquo sudah ada ketentuan yang baru yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 sebagaimana pada pertimbangan halaman 16 paragraf 3 dengan mendasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dilakukan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, sedangkan didalam asas hukum pidana pada pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dikenal asas apabila terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, maka yang dikenakan adalah peraturan yang menguntungkan untuk Terdakwa ;

Keberatan Kedua :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara aquo dengan tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa selaku Pemohon Kasasi, yang telah menyatakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHPidana ;
- Bahwa didalam perkara a quo memang benar Terdakwa telah menempatkan uang reklamasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) di Bank swasta atas nama PT. Hermina Jaya dan bukan di Bank Pemerintah, akan tetapi Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak pernah menggunakannya termasuk bunga yang diperoleh atas ditematkannya

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



uang reklamasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) di Bank Swasta atas nama PT. Hermina Jaya, dan pada saat perkara akan disidangkan di pengadilan tingkat pertama, uang reklamasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) telah ditempatkan di Bank Pemerintah yang dalam hal ini Bank Riau Cabang Tanjung Pinang dengan Nomor rekening 10-33-00016-7 atas nama Bupati Lingga QQ PT. Hermina Jaya;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan bahwa uang reklamasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) adalah milik Saksi korban, karena sebenarnya adalah milik PT. Hermina Jaya, yang apabila setelah dilakukan reklamasi, uang reklamasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan dicairkan oleh PT. Hermina Jaya dan bukan oleh Saksi korban ;

Keberatan ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg., tanpa memberikan dasar-dasar pertimbangan untuk menguatkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dana untuk jaminan reklamasi dari penyandang dana yakni Chew Fatt sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tetapi jaminan dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau didiamkannya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa PT.Hermina Jaya telah menerima uang dari Trans Elite Minerals Ltd sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang disimpan di Bank CIMB Niaga di rekening atas nama PT. Hermina Jaya;
- Bahwa seharusnya uang tersebut diteruskan ke rekening atas nama Bupati Lingga yang ada di Bank Pemerintah akan tetapi uang tersebut dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang berada di Bank CIMB Niaga;

- Bahwa uang untuk jaminan reklamasi atas lahan yang digunakan untuk lahan produksi tambang bauksit, sehingga permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan yang diajukan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga belum dapat diproses, hal tersebut mengakibatkan kerugian pada Trans Elite Minerals Ltd;
- Bahwa, lagi pula alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HELMAN** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP 196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 305 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)